



PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ricko Hediando alias Kombor bin Gatot Supriyanto;**

Tempat lahir : Batang;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 20 Juni 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Sulangsari RT.01 RW.06 Desa Kutosari, Kec.Gringsing Kab.Batang

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 15 Oktober 2021 Nomor Pol: Sp.Kap/145/X/2021/Ditreskrimum sejak tanggal: 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal: 16 Oktober 2021;
2. Penyidik tanggal: 16 Oktober 2021 Nomor Pol: Sp.Han/131/X/2021/ Ditreskrimum sejak tanggal: 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal: 4 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 28 Oktober 2021 No:Tap-407/M.3.4/Eku.1/11/2021, sejak tanggal: 05 November 2021 sampai dengan tanggal: 14 Desember 2021;
4. Penuntut Umum tanggal: 13 Desember 2021, Nomor: 1233/M.3.40/Eku..2/12/2021, sejak tanggal : 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal: 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 21 Desember 2021, Nomor:64/Pen.Pid/2021/PN.Btg, sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemertan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 18 Januari 2022, Nomor:8/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 7 Februari 2022 Nomor:8/Pid.B/2022/PN Btg, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 April 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 8/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **RICKO HEDIANTO Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;
2. Menghukum **RICKO HEDIANTO Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;



- 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda dengan Simcard Nomor : 082134506147;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) bendel karbon;
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-72/M.3.40/Eku.2/12/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RICKO HEDianto Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu ***"Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa **RICKO HEDIANTO Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** selaku pengecer judi togel hongkong bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu Sdr KRIS Alias GLANDONG (DPO);
- Bahwa setiap harinya sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr KRIS Alias GLANDONG yang terletak di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk mengambil kupon kosong yang akan digunakan Terdakwa dalam menjual judi togel hongkong. Dimana kemudian pada setiap harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mulai menjual judi togel hongkong kepada masyarakat dengan cara menerima dan menampung angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang yang dilakukan oleh Terdakwa di Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa angka pasangan judi Togel Hongkong yang telah ditebak oleh para pemasang di tulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi Togel menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip, sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG;
- Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak para pemasang, untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk pasangan Colok Goyang / Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pasangan Colok Jitu / Colok Tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 8 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakan ribuan dan ratusan; SI tengah tebakan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakan Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk pasangan Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa setiap harinya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh karyawan dari Sdr KRIS Alias GLANDONG yang mengambil buku kupon isi pasangan judi sedangkan untuk uang pasangan judi yang oleh Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya pada pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa mengambil buku kupon kosong. Namun dikarenakan masih adanya pemasang yang menebak angka pasangan setelah pukul 22.00 Wib, walalupun nota atau buku kupon sudah ditarik namun Terdakwa tetap melayani jika ada pemasang tetap diterima dengan cara bukti pasangan yang Terdakwa tulis di sebuah sobekan kertas yang kemudian dilakukan perekapan oleh Terdakwa dalam selembarnya meliputi tulisan angka pasangan judi yang ditebak berikut jumlah uang pasangan, dimana kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa memfoto rekapan tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG dengan nomor 087733451911;
- Bahwa setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara



menggunakan handphone dengan melakukan pencarian pada Google dengan mengetik Livedraw HK yang kemudian Terdakwa dapat mengetahui pasangan angka yang keluar;

- Bahwa apabila terdapat pemasang yang mendapatkan hadiah kemudian Terdakwa meminta bukti pasangan dari pasangan yang kemudian cara pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, jika uang hadiah lebih besar dari hasil penjualan maka Terdakwa memintakan uang kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya sekitar pukul 09.00 Wib yang kemudian oleh Terdakwa berikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, jika uang hasil penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih terdapat sisa atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka Terdakwa akan menyetorkan uang pasangan judi kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 20% (Dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan colok rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa setorkan kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di sebuah Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang pada saat itu ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar, 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda



dengan Simcard Nomor : 082134506147, 1 (Satu) buku tafsir mimpi, 1 (Satu) bendel karbon, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) Bolpoin, 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;

- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RICKO HEDianto Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu ***"tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RICKO HEDianto Alias KOMBOR Bin GATOT SUPRIYANTO** selaku pengecer judi togel hongkong bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu Sdr KRIS Alias GLANDONG (DPO);
- Bahwa setiap harinya sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr KRIS Alias GLANDONG yang terletak di Desa Gringsing Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang untuk mengambil kupon kosong yang akan digunakan Terdakwa dalam menjual judi togel hongkong. Dimana kemudian pada setiap harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa mulai menjual judi togel hongkong kepada masyarakat dengan cara menerima dan



menampung angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang yang dilakukan oleh Terdakwa di Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

- Bahwa angka pasangan judi Togel Hongkong yang telah ditebak oleh para pemasang di tulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi Togel menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua untuk arsip, sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG;
- Bahwa uang taruhan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan / sesuai kehendak para pemasang, untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, sedangkan untuk pasangan Colok Goyang / Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), untuk pasangan Colok Jitu / Colok Tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 8 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakkan ribuan dan ratusan; SI tengah tebakkan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakkan Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 45.000,- (empat puluh lima juta rupiah), untuk pasangan Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka



dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anagka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hadiahnya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;

- Bahwa setiap harinya pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh karyawan dari Sdr KRIS Alias GLANDONG yang mengambil buku kupon isi pasangan judi sedangkan untuk uang pasangan judi yang oleh Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya pada pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa mengambil buku kupon kosong. Namun dikarenakan masih adanya pemasang yang menebak angka pasangan setelah pukul 22.00 Wib, walalupun nota atau buku kupon sudah ditarik namun Terdakwa tetap melayani jika ada pemasang tetap diterima dengan cara bukti pasangan yang Terdakwa tulis di sebuah sobekan kertas yang kemudian dilakukan perekapan oleh Terdakwa dalam selembarnya kertas meliputi tulisan angka pasangan judi yang ditebak berikut jumlah uang pasangan, dimana kemudian sekitar pukul 22.45 Wib Terdakwa memfoto rekapan tersebut yang kemudian oleh Terdakwa dikirim melalui pesan WhatsApp kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG dengan nomor 087733451911;
- Bahwa setiap harinya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar dengan cara menggunakan handphone dengan melakukan pencarian pada Google dengan mengetik Livedraw HK yang kemudian Terdakwa dapat mengetahui pasangan angka yang keluar;
- Bahwa apabila terdapat pemasang yang mendapatkan hadiah kemudian Terdakwa meminta bukti pasangan dari pasangan yang kemudian cara pembayarannya dilakukan dengan cara sebagai berikut jika uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah langsung Terdakwa berikan kepada pemasang yang mendapatkan hadiah, jika uang hadiah lebih besar dari hasil penjualan maka Terdakwa memintakan uang kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya sekitar pukul 09.00 Wib yang kemudian oleh Terdakwa berikan kepada pemasang yang



mendapatkan hadiah, jika uang hasil penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih terdapat sisa atau tidak ada pemasang yang mendapatkan hadiah maka Terdakwa akan menyetorkan uang pasangan judi kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG pada hari berikutnya sekitar pukul 09.00 Wib;

- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 20% (Dua puluh persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan colok rata-rata setiap harinya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa setorkan kepada Sdr KRIS Alias GLANDONG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di sebuah Garasi Mobil yang terletak di Dukuh Krincing Desa Kutosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong yang pada saat itu ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar, 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda dengan Simcard Nomor : 082134506147, 1 (Satu) buku tafsir mimpi, 1 (Satu) bendel karbon, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021, 1 (satu) Bolpoin, 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;
- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda dengan Simcard Nomor : 082134506147;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) bendel karbon;
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi yaitu :-

1. ABDA ALIF

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **ABDA ALIF**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di garasi rumah yang beralamat di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Kris yang sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan singkat;
- Bahwa Terdakwa mengaku angka yang dipasang akan ditulis dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Juli 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku catatan keuangan pemasang, lembar rekapan, buku mimpi, lembara daftar angka yang keluar, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk dalam menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SAIFUL BAHRI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan saksi tersebut karena sedang menjalankan tugas, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar



kiranya keterangan saksi tersebut pada saat pemeriksaan di depan Penyidik dapat dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran sidang dan asas peradilan yang cepat dan sederhana serta Pasal 162 KUHP, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di depan persidangan, berdasarkan berita acara pengambilan sumpah di depan penyidik tertanggal 16 Oktober 2021 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di garasi rumah yang beralamat di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Kris yang sekarang menjadi DPO ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka, yang mana dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah), dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Juli 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terkait pejualan nomor togel yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 wib ketika berada di garasi rumah yang beralamat di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Kris namun bandarnya Tedakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan singkat di nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Juli 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahaw benar barang bukti berupa handphone, buku catatan keuangan pemasang, lembar rekapan, buku mimpi, lembara daftar angka yang keluar, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk dalam menerima pasangan judi togel;



- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Abda Alif dan anggota tim lainnya terkait pejualan nomor togel yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 wib ketika berada di garasi rumah yang beralamat di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing Batang;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang di Dukuh Krincing, Kutosari, Gringsing telah menjual nomor judi nomor togel, kemudian anggota polisi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menerima pasangan angka dari para pemasang judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hongkong yang disetorkan kepada pengepul judi togel bernama Kris namun bandarnya Tedakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat yang berminat memasang angka togel baik datang langsung ke tempat Terdakwa maupun melalui pesan singkat di nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya;
- Bahwa pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib;



- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak bulan Juli 2021 yang disetorkan kepada pengepul yang mana mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone, buku catatan keuangan pemasang, lembar rekapan, buku mimpi, lembara daftar angka yang keluar, balpoin adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk dalam menerima pasangan judi togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU;

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang



bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. TANPA MENDAPAT IJIN;
3. DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI ;
4. MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku tindak pidana dalam persidangan ini yaitu **Ricko Hediarto alias Kombor bin Gatot Supriyanto** yang pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapatkan Ijin

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di



dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Terdakwa bukanlah pemilik usaha perjudian, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam bentuk pasangan angka togel. Terdakwa tidak memiliki usaha yang diberi otoritas untuk menyelenggarakan perjudian, namun Terdakwa tetap menerima tebakan pasangan angka tersebut dari para pemasang yang datang bertemu langsung dengan Terdakwa atau pun melalui pesan singkat di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertaruhan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa tindakannya yang membuka pasangan nomor togel dengan cara pembeli yang merupakan masyarakat sekitar memasang togel datang menemui Terdakwa atau pesan singkat di nomor handphone. Angka yang dipasang akan ditulis oleh Terdakwa dalam buku kupon yang ada tindasan karbonnya. Pasangan nomor togel dibuka tiap hari dan nomor togel baru dikeluarkan pada pukul 23.00 wib. Terdakwa menjual nomor togel dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga pasangan minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang mana dua angka akan mendapatkan hadiah 60 kali lipat, tiga angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan empat angka mendapatkan 2500 kali lipat, adalah suatu bentuk perjudian yang mana adanya faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan untung jika tebakan pasangan tersebut benar, namun apabila tebakan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi pemasangnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menjadikannya Sebagai Pencabaran atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan Terdakwa menjual pasangan togel hongkong sebagai pengecer yang disetorkan kepada pengepul yang bernama Kris mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil setoran pemasangan togel. Terdakwa menjual nomor togel dengan tujuan agar mendapatkan penghasilan dari komisi yang diberikan tersebut. Dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa penjualan togel dijadikan pencabaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan permainan judi untuk menjadikannya sebagai pencabaran telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara,
- 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar;
- 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda dengan Simcard Nomor : 082134506147;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) bendel karbon;
- 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) Bolpoint;
- 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi penghidupan ekonomi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat)

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ricko Hediando alias Kombor bin Gatot Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar rekap pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
 - 1 (satu) buku tulis isi catatan keuangan pemasang yang belum membayar;
 - 1 (satu) handphone merk XIAOMI warna Biru muda dengan Simcard Nomor : 082134506147;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) bendel karbon;
 - 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 15 Oktober 2021;
 - 1 (satu) Bolpoint;
 - 1 (satu) lembar daftar angka perjudian yang telah keluar;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawan, S.H,M.Kn dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Dedi Riyanto, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Harry Suryawan, S.H,M.Kn

Nurachmat, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Farid Majedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari 23 Putusan No.8/Pid.B/2022/PN Btg